

Rp705.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar rupiah)
= Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 13

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Contoh:
PT A dikendalikan oleh pengendali yang sama dengan PT Asuransi B, sehingga PT A disebut sebagai Pihak Terkait.
 - Huruf d
Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif Perusahaan” yaitu kepala divisi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional dengan kedudukan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lainnya yang setara.
 - Huruf e
Hubungan keluarga secara horizontal atau vertikal yaitu:
 1. orang tua kandung/tiri/angkat;
 2. saudara kandung/tiri/angkat;
 3. anak kandung/tiri/angkat;
 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
 5. cucu kandung/tiri/angkat;
 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
 7. suami atau istri;
 8. mertua;
 9. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
 10. kakek atau nenek dari suami atau istri;
 11. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau
 12. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif direksi dan/atau dewan komisaris.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud “kontrak investasi kolektif” adalah kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Dalam pengaturan kesehatan keuangan asuransi, manajer investasi KIK ditetapkan sebagai pihak untuk menentukan hubungan pengendalian. Dalam hal Perusahaan dan/atau Pihak Terkait dengan Perusahaan memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada suatu manajer investasi KIK maka penanaman dana pada KIK yang dikelola manajer investasi tersebut dan/atau penyediaan dana kepada manajer investasi tersebut ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada Pihak Terkait. Sementara untuk KIK dengan *underlying* surat berharga negara dikecualikan dari batasan investasi dimaksud.

Misalnya PT Asuransi A menempatkan investasi dalam bentuk KIK reksa dana atau KIK efek beragun aset yang diterbitkan oleh PT Manajemen Investasi A yang 10% (sepuluh persen) sahamnya dimiliki oleh PT Asuransi A dan PT A Investasi.

Huruf k

Hubungan keuangan dianalisis dari beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari Perusahaan dan/atau Pihak Terkait atau bantuan keuangan kepada Perusahaan dan/atau Pihak Terkait lain dengan persyaratan yang menyebabkan pihak yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima bantuan keuangan;
2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha Perusahaan atau Pihak Terkait dengan perusahaan lain sehingga terdapat

ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lain yang mengakibatkan:

- a. salah satu pihak tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis kepada pihak lain; dan
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis menyebabkan arus kas (*cash flow*) salah satu pihak mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana pihak yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari pihak yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “jaminan” adalah janji yang diberikan oleh satu pihak untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang berutang dalam hal pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban (wanprestasi).

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengendalian secara bersama-sama” adalah pengendalian bersama oleh para pemilik atas perusahaan anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian secara bersama-sama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan keuangan dan bukan keuangan sesuai kepemilikan masing-masing.

Memiliki secara tidak langsung saham yaitu mengendalikan atau memiliki saham secara bersama-sama atau melalui pihak lain, termasuk:

1. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak lain yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan pengendali;
2. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang dikendalikan oleh pengendali;
3. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali, yaitu:
 - a. anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali;
 - b. pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan

- perusahaan pengendali, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum koperasi;
- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali;
 - d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali karena perkawinan dan/atau keturunan; atau
 - e. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta memengaruhi pengelolaan pengendali, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga anggota dewan komisaris, keluarga pengawas, keluarga anggota direksi, dan keluarga pengurus;
4. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali;
 5. saham Perusahaan atau perusahaan lain yang dimiliki oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama pengendali (saham *nominee*) berdasarkan atau tidak berdasarkan perjanjian tertentu;
 6. saham Perusahaan atau perusahaan lain dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali;
 7. saham perusahaan lain yang dimiliki Perusahaan melalui perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan secara berjenjang sampai dengan perusahaan terakhir (*ultimate subsidiary*); dan/atau
 8. saham Perusahaan atau perusahaan lain selain saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 yang dikendalikan oleh Perusahaan atau pengendali.
Saham yaitu semua jenis saham yang memiliki hak suara.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kebijakan strategis yaitu kebijakan yang menyangkut penetapan arah dan tujuan pelaksanaan usaha yang berdampak signifikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah mengikuti Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha masing-masing perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 13A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hubungan keuangan antar penerima investasi dianalisis berdasarkan beberapa faktor yaitu:

1. terdapat bantuan keuangan dari satu penerima investasi kepada penerima investasi lain dengan persyaratan yang menyebabkan penerima investasi yang memberikan bantuan keuangan mempunyai kemampuan untuk menentukan (*controlling influence*) kebijakan strategis penerima investasi yang menerima bantuan keuangan;

2. terdapat keterkaitan rantai bisnis yang signifikan dalam operasional usaha penerima investasi dengan penerima investasi lain sehingga terdapat ketergantungan antar penerima investasi yang mengakibatkan:
 - a. salah satu penerima investasi tidak mampu dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut kepada pihak lain; dan/atau
 - b. ketidakmampuan dengan mudah mengalihkan transaksi bisnis tersebut menyebabkan arus kas salah satu penerima investasi dapat mengalami gangguan yang signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban; dan/atau
3. terdapat pengalihan risiko kredit melalui penjaminan dimana salah satu penerima investasi yang menjamin akan mengambil alih sebagian atau keseluruhan risiko keuangan dari penerima investasi yang dijamin, tidak termasuk penjaminan dalam mekanisme reasuransi dan koasuransi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Pasal 13C

Ayat (1)

Rencana tindak yang disampaikan oleh Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan kepada OJK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “biaya akusisi” adalah biaya komisi, biaya polis, dan biaya komisi *overriding*.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “aset hak guna” adalah aset yang diakui Perusahaan berdasarkan kontrak sewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 19A

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyesuaian portofolio investasi Subdana” antara lain pengurangan atas investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait dari 1 (satu) Subdana yang telah terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak Terkait kepada Subdana lain yang belum terjadi kelebihan investasi pada 1 (satu) Pihak yang bukan Pihak

Terkait.

Yang dimaksud dengan "tidak merugikan pemegang polis atau tertanggung" adalah pengalihan aset dari 1 (satu) Subdana kepada Subdana lain dilakukan dengan harga wajar, diikuti dengan pengalihan aset dari Subdana lain kepada Subdana yang bersangkutan dengan harga wajar yang sama, dan didasarkan pada analisis perusahaan bahwa aset yang dialihkan tidak dalam masalah hukum dan/atau penurunan kinerja investasi.

Contoh 1:

Subdana 1 memiliki investasi pada saham A yang melebihi batasan maksimum investasi pada satu pihak sedangkan Subdana 2 belum memiliki investasi pada saham A. Perusahaan mengalihkan sebagian investasi pada saham A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan harga wajar pada waktu dengan diikuti pengalihan aset berupa deposito syariah dari Subdana 2 kepada Subdana 1 dengan nilai yang sama. Sebelum dilakukan pengalihan aset, Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada saham A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada saham A.

Contoh 2:

Subdana 1 membutuhkan likuiditas sedangkan Subdana 2 memiliki likuiditas yang cukup, maka Perusahaan mengalihkan sebagian aset kas/bank dari Subdana 2 kepada Subdana 1 dengan diikuti pengalihan sukuk atau obligasi A dari Subdana 1 kepada Subdana 2 dengan menggunakan nilai wajar. Perusahaan telah melakukan analisis atas kinerja investasi pada obligasi A dan tidak terdapat indikasi pemburukan kinerja investasi pada obligasi A.

Angka 16

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 29A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nilai aset bersih" adalah nilai aset dikurangi dengan liabilitas dari masing-masing Subdana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “hari bursa” adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa efek.

Angka 20

Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 36
Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Yang dimaksud dengan “laporan tambahan” antara lain laporan mengenai Dana Jaminan, rasio kesehatan selain MMBR, rasio pendidikan dan pelatihan, dan laporan lainnya.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 44A
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 47
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 48
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 50
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 51
Dihapus.

Angka 28
Pasal 52
Dihapus.

Angka 29
Pasal 53
Dihapus.

Angka 30
Pasal 54
Dihapus.

Angka 31
Pasal 54A
Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Angka 32
Pasal 55
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 55A
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 56
Dihapus.

Angka 35
Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Pihak yang terafiliasi” adalah Pihak yang memiliki hubungan dengan satu atau lebih Pihak lain, sedemikian rupa sehingga salah satu Pihak dapat memengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari Pihak yang lain atau sebaliknya, termasuk:

1. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris pada Pihak lain;
2. salah satu Pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada Pihak lain;
3. salah satu Pihak memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham Pihak lain;
4. salah satu Pihak merupakan pemegang saham terbesar dari Pihak lain;
5. para Pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; atau
6. salah satu Pihak mempunyai hak suara pada Pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian.

Hubungan afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya dengan Pihak lain tidak termasuk hubungan karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh negara Republik Indonesia.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.